



BAPPEDA PROVINSI NTB



**Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2023
Triwulan IV**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan IV Pelaksanaan DAK Tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PML.07/2023, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp.933.606.859.810,- atau 95,68% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 95,72%, yang terdiri dari DAK Fisik realisasi keuangan sebesar Rp. 303.650.111.180,- atau 89,01% dengan realisasi fisik 94,31% dan DAK Non Fisik realisasi keuangan sebesar Rp. 629.956.748.630,- atau 99,26% dengan realisasi fisik sebesar 97,13%. Capaian keuangan pada triwulan IV ini tinggi dan capaian fisiknya rata rata 100%, karena semua pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2023

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik Penugasan dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.974.302.394.700,- dengan realisasi sebesar Rp.933.606.859.810 atau 95,68%, dengan kinerja fisik sebesar 95,72%. Dak Fisik antara lain Dak Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 341.137.435.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 303.650.111.180,- atau 89,01% dengan kinerja fisik 94,31% yang meliputi Dak Fisik Penugasan Bidang Pendidikan sebesar Rp.186.109.211.000,- Dak Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.32.808.021.000,- dan Dak Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.10.042.142.000,- DAK Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) dengan total alokasi sebesar Rp.21.448.624.000,- DAK Penugasan Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp. 37.001.907.000,- DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.30.517.925.000,- serta DAK Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.23.209.605.000,-.

DAK Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.633.164.959.700,- dimana sampai dengan triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 629.956.748.630,- atau 99,26%, dengan kinerja fisik 97,13% yang terdiri atas Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.612.440.243.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 610.591.673.710,- atau 99,70%, dengan realisasi fisik 99,47%, BOP Bidang Kebudayaan sebesar Rp.3.800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.765.434.000,- atau 99,09% dengan realisasi fisik sebesar 99,85%, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi sebesar Rp. 3.293.413.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.141.663.000,- atau 95,39%, dengan kinerja fisik 100%, Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak dan KB sebesar Rp.438.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 419.396.000,- atau 95,58% dengan realisasi fisik 81,35% Dana BOK sebesar Rp.12.293.802.780,- dengan realisasi sebesar Rp.11.201.239.510,- atau 91,11% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Dana Penanaman Modal sebesar Rp.898.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 837.343.300,- atau 93,17%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,39%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023, capaian kinerja keuangan rata-rata mencapai 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

RINGKASAN EKSEKUTIFii

DAFTARISIiii

DAFTAR TABEL v

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

 1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik; 2

 1.1.2. DAK Non fisik;..... 6

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Laporan..... 8

BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023 9

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 10

 2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....11

 2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan15

 2.1.3 DAK Fisik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;15

 1.1.4 DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;21

 1.1.5 Dak Fisik Bidang Pertanian;.....23

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 25

 2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....26

 2.2.2 Tunjangan Khusus Guru.....27

 2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD27

 2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;27

 2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)28

 2.2.6 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);28

 2.2.7 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;.....29

 2.2.8 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;.....29

 2.2.9 Dana Fasilitasi Penanaman Modal;30

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN 2023 31

3.1 DAK Fisik..... 31

 3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....32

 3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan37

 3.1.3 DAK Fisik Bidang Jalan.....37

3.1.4 DAK Fisik Bidang Irigasi	38
3.1.5 Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	38
3.1.6 Dak Fisik Bidang Pertanian	39
3.2 DAK Non Fisik.....	40
3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	41
3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah	41
3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah; 41	
3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;	41
3.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	43
3.2.6 Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);	43
3. 2. 7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;	44
3.2.8 Dana Fasilitas Penanaman Modal.....	45
BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi.....	47
4.3 Saran	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Penugasan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023..... 31

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Triwulan IV Ta. 2023..... 46



BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai **program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu** yang menjadi **prioritas nasional** dan membantu **operasionalisasi pelayanan publik**, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants* artinya bagian dari Transfer Khusus Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional pelayanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dan menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk :

- (a) pencapaian Prioritas Nasional;
- (b) percepatan pembangunan daerah;
- (c) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah;
- (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (e) mendukung operasionalisasi pelayanan publik; dan

- (f) membuat kebijakan Dana Alokasi Khusus akselerasi terhadap berbagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik;

Bidang Dana Alokasi Fisik Ta. 2023 adalah :

- a. Dak mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari bidang antara lain : bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan.
- b. Dak mendukung konektivitas daerah yaitu bidang jalan;
- c. Dak yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu :
 1. tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang (1) pariwisata, (2) industri kecil dan menengah (IKM), (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (4) perdagangan, (5) lingkungan hidup dan (6) jalan;
 2. tematik penanganan Kawasan kumuh terdiri dari bidang (1) air minum, (2) sanitasi dan (3) perumahan dan permukiman;
 3. tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi terdiri dari bidang (1) transportasi perdesaan, (2) transportasi perairan, (3) jalan, (4) infrastruktur energi terbarukan (IET).
- d. Dak mendukung ketahanan pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu :
 1. tematik pengembangan *food estate* terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) jalan dan (4) kehutanan;
 2. tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewani) terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) kelautan dan perikanan dan, (4) jalan.

Daftar menu kegiatan dan daerah lokasi prioritas DAK Fisik TA 2023 tertuang pada Sistem Informasi Krisna DAK berdasarkan hasil kesepakatan Multilateral Meeting DAK Fisik.

Dak fisik Penugasan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya (kebijakan KEM-PPKF, arahan Presiden dan ketentuan lain dalam perundangan) serta mendukung pemulihan ekonomi nasional (bersifat lintas sektor dan sesuai prioritas dan tematik) serta untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Tematik Dak Fisik Penugasan tahun 2023, terdiri atas :

1. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas;
2. Tematik pengembangan food estate;
3. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi;
4. Tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu;
5. Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan.

Mekanisme Pengelolaan Dak Fisik di daerah meliputi :

- a. menu kegiatan;
- b. kriteria lokasi prioritas;
- c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- d. mekanisme pengadaan barang jasa;
- e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. capaian hasil jangka pendek.

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- Dokumen usulan;
- Hasil penilaian usulan;
- Hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- Hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- Alokasi Dak Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat

digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.

Dalam hal alokasi Dak Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.

Usulan rencana kegiatan memuat :

- Rincian kegiatan;
- Metode pengadaan;
- Lokasi kegiatan;
- Target keluaran kegiatan;
- Rincian kebutuhan dana; dan
- Kegiatan penunjang

Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk :

- a. Optimalisasi penggunaan alokasi Dak Fisik berdasar hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
- b. Perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

Pelaksanaan Dak Fisik di daerah;

Pemerintah daerah melaksanakan Dak Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang Dak Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik untuk tahun berkenaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pendanaan kegiatan penunjang Dak Fisik, meliputi :

- desain perencanaan;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- penyelenggaraan rapat koordinasi;
- perjalanan dinas.

Pelaporan :

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Dak Fisik yang terdiri atas laporan :

- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan;
- pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- capaian hasil jangka pendek.

Laporan capaian hasil jangka pendek paling sedikit memuat :

- capaian indikator;
- kendala; dan
- data dukung

Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang Dak Fisik dalam petunjuk operasional Dak Fisik memuat :

- indikator;
- target;
- sasaran indikator/penerima manfaat;
- tata cara perhitungan;
- batas waktu penyampaian; dan
- mekanisme penyampaian.



h. Pemantauan dan evaluasi Dak Fisik;

Pemantauan Dak Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap aspek :

a. teknis kegiatan;

Pemantauan aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dak Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap capaian keluaran;
- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek ; dan
- e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

b. Keuangan;

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan Dak Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Alokasi DAK Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.371.613.303.750,-.

1.1.2. DAK Non fisik;

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan arah kebijakan adalah :

- (i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas;
- (ii) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target output triangan guru; dan
- (iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat Primer.

Alokasi DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 , sebesar Rp.634.640.157.700,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini :

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
3. Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya;
4. Bantuan Operasional Kesehatan;
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
6. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Dana Fasilitas Penanaman Modal;
8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2023;
 12. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Gubernur NTB Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2023;
 14. Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2023.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV ini adalah untuk mengetahui:

1. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output);
3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;

6. Memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;
7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

1.4 Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun 2023
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai **prioritas nasional**. Dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai *prioritas nasional*, dan *membantu operasionalisasi pelayanan publik*. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Hibah Kepada Daerah. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tema dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu “**peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”. Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan tema RKP ada empat point yaitu :

1. percepatan penghapusan kemiskinan *ekstrem* yang didorong pada modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan. Langkah dukungan margin project yang akan dilakukan Bappenas yaitu tematik pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pangan;
2. peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan. Rudy mengatakan, Bappenas akan mendukung reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu, dan *stunting*, serta reformasi pendidikan keterampilan.;
3. mendorong pemulihan dunia usaha dengan adanya revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM;
4. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah DAK air minum dan tematik sanitasi serta pengentasan pemukiman kumuh terpadu.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun anggaran 2024, DAK Non fisik digunakan untuk.

Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya.

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Fokus perbaikan DAK tahun 2023 yaitu penajaman konsep THIS (Tematik, *Holistic*, *Integrative*, dan *Special*) yang bertujuan memperbesar dampak DAK Fisik dalam mendukung tematik tertentu untuk mencapai *outcome* tematik dengan sasaran yang spesifik dan dapat diselesaikan pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik.

DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang, Pada tahun 2024, DAK Fisik diprioritaskan pada pemerataan layanan dan infrastruktur dasar, diperuntukkan bagi seluruh daerah untuk mencapai target SPM (standar pelayanan minimal) dan daerah penerima selektif sesuai prioritas dan tematik (THIS).

Arah kebijakan umum Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2023 antara lain:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan :
 - i. Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
 - ii. Percepatan pembangunan daerah;
 - iii. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
 - iv. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistic, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;

6. Menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya;

Dana alokasi khusus dak fisik untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 sebesar Rp.341.137.435,- yang terdiri dari :

1. Dak Fisik Bidang Pendidikan;
2. Dak Fisik Bidang Kesehatan;
3. Dak Fisik Bidang Jalan;
4. Dak Fisik Bidang Irigasi;
5. Dak Fisik Bidang Pertanian;
6. Dak Fisik Bidang Perikanan Dan Kelautan;

2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- b. membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau
- c. membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

Sedangkan kriteria khusus sebagai berikut:

- a. masih beroperasi;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2. atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau

- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman dapo.kemdikbud.go.id;
- g. menerima bantuan operasional sekolah khusus untuk SMA, SMK, dan SLB;
- h. diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi keciptakarya;
- i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. diusulkan atau disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan berupa Revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Revitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut : adalah Revitalisasi SMA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi prasarana belajar SMA meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang;
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang;

- Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang;

2. Pembangunan prasarana belajar SMA meliputi:

- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya;
- Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya;

3. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi;

- Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
- Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);

b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SLB ditujukan untuk satuan Pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang Revitalisasi SLB dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Revitalisasi SLB, meliputi:

- Rehabilitasi perpustakaan sekolah;
- Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

2. Pembangunan prasarana belajar SLB meliputi:

- Pembangunan unit sekolah baru;
- Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU;
- Pembangunan ruang unit Kesehatan sekolah;
- Pembangunan perpustakaan sekolah;
- Pembangunan ruang laboratorium;

- Pembangunan ruang bina diri untuk Tunagrahita
- 3. Pengadaan perabot atau meubelair, meliputi :
 - Pengadaan peralatan Pendidikan sebanyak 2 paket;
 - Pengadaan peralatan TIK sebanyak 1 paket.
- 4. Pengadaan Sarana Belajar, meliputi :
 - a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
- c. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SMK adalah Revitalisasi SMK dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi prasarana belajar SMK, meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas.
 2. Pembangunan prasarana belajar SMK meliputi:
 - Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB);
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS);
 - Pembangunan ruang laboratorium;
 - Pembangunan ruang perpustakaan;
 - Pembangunan toilet
 3. Pengadaan sarana belajar SMK, meliputi :
 - Pengadaan meuble;
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; dan
 - Pengadaan peralatan TIK

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- b. Biaya tender
- c. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
- d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

- g. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan, terdiri dari 1 subbidang yaitu : Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dan Rumah Sakit HL. Manambai

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan, kecuali untuk menu penyediaan obat dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada sub bidang kefarmasian. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

2.1.3 DAK Fisik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

DAK untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, yang meliputi bidang Irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 , arah kebijakan dak fisik bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, yang meliputi bidang jalan; Bidang irigasi. DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Bidang Jalan dan Bidang Irigasi. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri PUPR no 5 tahun 2022, tentang pengelolaan Dak Fisik Infstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau Bencana sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai Kegiatan Penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.

2.1.3.1 DAK Bidang Jalan

Dak fisik Penugasan Bidang Jalan ada 2 tematik yaitu :

1. Dak fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bidang jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan yaitu :

- 2.1.3.1.1 Pembangunan kelengkapan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Terna RKP tahun 2024 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
- 2.1.3.1.2 Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk meningkatkan daya dukung DTW dan praktik berkelanjutan pada penerapan sirkular ekonomi.
- 2.1.3.1.3 Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata di kawasan inti destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 dan pengembangan daya Tarik wisata di kawasan penunjang destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024;
- 2.1.3.1.4 Peningkatan kualitas jalan menuju DTW.

Dak Fisik Bidang jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan Jalan dengan rincian kegiatan yaitu :
 1. Penanganan Long Segment pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekontruksi);
 2. Pembangunan jalan
- b. Penanganan Jembatan
 - a. Pemeliharaan Berkala Jembatan

- b. Penggantian Jembatan
 - c. Pembangunan Jembatan
2. Dak Fisik penugasan bidang jalan tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan, dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yaitu :

Tujuan :

- a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dilengkapi dengan: (i) sarana
- b. dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana kelautan dan
- c. perikanan; (iii) irigasi; dan (iv) aksesibilitas jalan dan jembatan

Sasaran :

- Meningkatnya cadangan pangan nasional.
- Meningkatnya produksi/ produktivitas dan daya saing di lokasi Kawasan

Sentra Produksi Pangan.

- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.

DAK Fisik Bidang Jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan Jalan berupa long segment dan Pembangunan Jalan.
- b. Penanganan Jembatan berupa Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan, dan Pemeliharaan berkala jembatan.

Kegiatan Penunjang

Kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan terbatas pada:

- Jasa konsultan pengawas (supervisi) kegiatan kontraktual;
- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian, dan pengawasan;
- Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (khusus untuk Pemerintah Provinsi).

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi jalan;
- 2) kondisi jembatan;
- 3) kinerja jalan;
- 4) alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- 5) alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 6) tingkat keterhubungan (aksesibilitas);

- 7) kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta *shapefile*; dan
- 8) pelaporan.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan sesuai dengan SK status jalan Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan Bridge Management System (BMS);
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N+ 1;
- e. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. tingkat keterhubungan (aksebilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);
- h. pelaporan e-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

2.1.3.2 DAK Bidang Irigasi

DAK Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) Tahun 2023 dengan arah kebijakan:

1. salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;
2. rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
3. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
4. pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
5. memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
6. mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah;
7. memfasilitasi dan mendukung pengembangan food estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

DAK Bidang irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Tahun 2023 mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan irigasi;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. luas daerah irigasi;
- b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan
- c. pemeliharaan irigasi;
- d. kondisi daerah irigasi;
- e. produktifitas tanam/indeks pertanaman;
- f. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi;
- g. kepedulian;
- h. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan
- i. infrastruktur pengendali banjir; dan

j. pelaporan.

Pembangunan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum tersedia jaringan irigasinya;

- 1) Peningkatan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
- 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula; dan
- 3) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir.

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

- a. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
 - b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha .
- b. Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Aliran Sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.
 - c. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 17 km.

Menu kegiatan DAK Bidang Irigasi diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi, meliputi DI Plapak, DI Gapit, DI Gebong, yang merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada, guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pasangan batu/*lining* plat beton, meliputi komponen/output:

- a. bangunan utama (bendung, embung, *free intake*, stasiun pompa);
- b. saluran pembawa (primer dan sekunder);

- c. saluran pembuang (drainase);
- d. bangunan pengukur debit (alat ukur);
- e. bangunan pengatur tinggi muka air (pintu skot balok, pintu sorong, pintu radial, mercu tetap, mercu tipe u, celah kontrol trapesium);
- f. bangunan bagi dan sadap (bagi, pengatur, sadap);
- g. bangunan pembawa (gorong-gorong, sipon, talang dan *flume*, bangunan terjun, got miring);
- h. bangunan lindung (saluran pelimpah, sipon pelimpah, pintu pelimpah otomatis, bangunan pembuang silang, bangunan pengeluar sedimen)
- i. jalan inspeksi, dan jambatan;
- j. bangunan pelengkap (tanggul).

2.1.4 DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2023 adalah mendukung capaian prioritas nasional dan pengembangan Kawasan sentra produksi pangan dan daerah pendukungnya melalui peningkatan produksi perikanan.

Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan Provinsi meliputi:

- a. luas laut;
- b. panjang garis pantai;
- c. jumlah pulau kecil;
- d. luas perairan darat;
- e. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- f. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- g. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- h. produksi perikanan tangkap;
- i. produksi perikanan budidaya;
- j. produksi garam;
- k. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih

budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);

- l. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
- m. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- (a). peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; (b). pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (c). pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (d). pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ta. 2023 yaitu:

1. Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi ;
 - a. Penahan gelombang;
 - b. Dermaga;
 - c. Kolam Pelabuhan;
 - d. Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan;
 - e. Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan ikan terukur;
 - f. Rehabilitasi Pabrik Es/Cold Storage;
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD), meliputi :
 - a. Rehabilitasi Kolam tambak pijot;
 - b. Rehabilitasi tandon;
 - c. Pembangunan kolam;
 - d. Pembangunan tandon;
 - e. Rehabilitasi saluran air pasok;
 - f. Rehabilitasi saluran air pasok Pijot;
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity;
 - h. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul;
 - i. Pembangunan saluran air pasok palibelo;
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity;
 - k. Rehabilitasi tandon air tawar;
 - l. Pembangunan tandon air laut;
 - m. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, meliputi :
 - a. Sarana prasarana pusat informasi kawasan Konservasi;
 - b. Sarana monitoring biofisik target Konservasi;
 - c. Speedboat Konservasi Perairan.

2.1.5 Dak Fisik Bidang Pertanian;

Dak Fisik Bidang pertanian, meliputi :

1. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya;

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
 - 2) penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
 - 3) pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
 - 4) pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
 - 5) pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
 - 6) pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan; dan
 - 7) pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.
2. Pembangunan / renovasi PTD / balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya:

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium UPTD BPSBTPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan penilaian kultivar (varietas);
- 2) Melaksanakan sertifikasi benih;
- 3) Melaksanakan pengujian benih di laboratorium; dan
- 4) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih

Beberapa prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Renovasi UPTD BPSB-TPH/Sub Laboratorium UPTD BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH Provinsi antara lain:

- 1) Ruang penilaian varietas;
- 2) Ruang sertifikasi benih;
- 3) Ruang pengawasan pemasaran;

- 4) Ruang laboratorium benih;
 - 5) Green house;
 - 6) Ruang penyimpanan sampel;
 - 7) Penyediaan sarana pengairan; dan
 - 8) Penyediaan peralatan laboratorium.
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya; meliputi :
- 1) Pembangunan/Renovasi Laboratorium/Balai Proteksi Perkebunan dan Pengadaan Peralatan Laboratorium;
 - 2) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida Laboratorium Pestisida adalah Laboratorium yang bertujuan untuk melayani pengujian mutu produk tanaman, mutu pupuk dan mutu pestisida serta bahan lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan pangan serat terjaganya kelestarian lingkungan.
 - 3) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT
4. Renovasi UPTD Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya;
- UPTD /Balai adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/ atau produksi ternak dan mempunyai lahan hijauan pakan ternak. Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak merupakan instalasi yang melaksanakan Pembibitan Ternak dan Pembibitan Hijauan Pakan Ternak. Balai Inseminasi Buatan (BIB) mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran semen beku dan pengembangan inseminasi buatan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Pertanian yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Renovasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya, meliputi :
 - a. Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pembangunan sumber-sumber air;
 - c. Renovasi lantai jemur/UV dryer/Box Dryer;
 - d. Sarana alsin produksi dan processing/pengemasan benih/pengangkut;
 - e. Jalan Produksi lingkup Balai Benih (Jalan Produksi/jalan
2. Pembangunan/Renovasi Balai Pengawasan dan sertifikasi, meliputi :
 - a. Ruang penilaian varietas;
 - b. Ruang sertifikasi benih;

- c. Ruang pengawasan pemasaran;
 - d. Ruang laboratorium benih;
 - e. Ruang penyimpanan sampel;
 - f. Penyediaan sarana pengairan;
 - g. Penyediaan peralatan laboratorium
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya, meliputi :
- a. Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH);
 - b. Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
 - c. Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
 - d. Renovasi balai proteksi perkebunan;
 - e. Peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas.

Arah kebijakan umum DAK Non fisik tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Memperkuat daya saing usaha dan investasi, serta pengurangan kemiskinan;
- c. Mendorong penuntasan target Prioritas Nasional;
- d. Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- e. melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
- f. melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
- g. melanjutkan kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja;
- h. melanjutkan kebijakan perluasan target output Tunjangan Guru, dengan penambahan output guru PPPK untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan (tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG);
- i. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Untuk DAK Non fisik terdiri antara lain :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus;
3. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
4. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
8. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Dana Fasilitas Penanaman Modal;

DAK Nonfisik juga diarahkan untuk mendukung operasionalisasi layanan kesehatan serta layanan lain yang mendukung PN dan amanat regulasi. DAK Non fisik yang diarahkan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

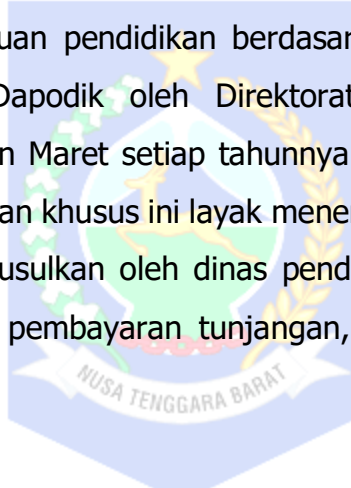
- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Langganan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- l. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning di daerah.

2.2.2 Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan Khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai tenaga profesional. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan bagi guru PNSD atas pengabdianya, juga untuk mengangkat martabat mereka dengan harapan agar para guru ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.

Dalam menyalurkan tunjangan khusus, sumber data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang berasal dari sekolah. Data tersebut dijamin kebenarannya oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Data diambil dari Dapodik oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada bulan Maret setiap tahunnya. Data ini kemudian diverifikasi, apakah calon penerima tunjangan khusus ini layak menerima tunjangan atau tidak. Calon penerima tunjangan khusus diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan, per tanggal 1 Maret di tahun tersebut.



2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

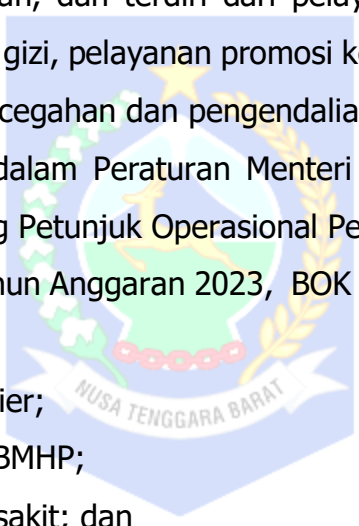
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kelompok dan masyarakat serta lingkungannya dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya

disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan sasaran prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis Kementerian Kesehatan, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, BOK Dinas Kesehatan Provinsi terdiri dari :

- 
- a. UKM Esensial tersier;
 - b. kefarmasian dan BMHP;
 - c. akreditasi rumah sakit; dan
 - d. pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas.

2.2.6 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang penggunaannya untuk:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang mencakup:
 1. Persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan termasuk akomodasi dan konsumsi pelaksanaan kegiatan;
 2. Biaya paket data internet, biaya visualisasi materi, jasa aplikasi elektronik

3. Biaya penunjang yang meliputi bahan praktek, alat tulis kantor, honorarium pengelola keuangan, modul atau bahan ajar, spanduk, dokumentasi, publikasi, fotokopi dan penggandaan, training kit serta sertifikat;
 4. Uang saku harian dan biaya transportasi peserta Pelatihan;
 5. Honorarium dan biaya perjalanan Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur atau Pengajar.
- b. Program Pengembangan UKM meliputi :
1. Biaya rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping, honorarium tenaga pendamping dan koordinator tenaga pendamping;
 2. Biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi DAK Non fisik PK2UKM.
- c. Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum, yang meliputi :
1. Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan hukum bagi PUMK;
 2. Penyuluhan hukum tentang tata cara menghindari pelanggaran HAKI (hak kekayaan intelektual) bagi PUMK.

2.2.7 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

- a. BOP Museum, meliputi:
- 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
 - 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran
- b. BOP Taman Budaya
- 1) Program Publik minimal 65 persen dari anggaran
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 30 persen dari anggaran
 - 3) Langganan Daya dan Jasa maksimal 5 persen dari anggaran

2.2.8 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan. Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Perlindungan Perempuan dan anak merupakan bagian dari Pembangunan nasional yang sangat penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, perlindungan Perempuan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2.9 Dana Fasilitas Penanaman Modal;

Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
 - Analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
 - Inspeksi Lapangan;
 - Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
2. Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, meliputi:
 - Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Bimtek/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, meliputi:
 - Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik Penugasan maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. .962.899.173.780,- dengan rincian DAK Fisik Penugasan sebesar Rp.341.137.435.000; dan DAK Non Fisik sebesar Rp.621.761.738.780.

3.1 DAK Fisik

Dak alokasi khusus fisik Penugasan meliputi bidang :

- 1. Dak Fisik Pendidikan;
- 2. Kesehatan Dan KB;
- 3. Jalan;
- 4. Irigasi;
- 5. Kelautan Dan Perikanan;
- 6. Pertanian;



Untuk lebih jelasnya anggaran Dak Fisik Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Penugasan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

N o	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK Rp (dalam ribuan)	MEKANISME PELAKSANA		REALISASI		
			SWAKELOLA	KONTRAKTU AL	KEUANGAN		FISIK
			Rp (dalam ribuan)	Rp (dalam ribuan)	Rp (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DAK FISIK	341.137.435	131.263.882,45	201.263.332,09	303.938.534,52	89,10	94,31
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	186.109.211	130.117.490,55	55.592.563,50	159.563.652,98	85,74	76,34
1	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMA	79.850.875	74.565.875	5.285.000	65.148.183,91	81,59	75,93
2	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMK	13.295.463	4.307.195,55	8.589.110,50	11.754.732,99	88,41	65,47
3	SUB. BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS	92.962.873	51.244.420	41.718.453	82.660.736,09	88,92	87,62

II	KESEHATAN DAN KB						
1	SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	32.808.021	0,00	31.913.141,02	31.821.316,34	96,99	100
III	DINAS PUPR						
1	BIDANG JALAN	31.490.766	50.000	31.937.956,60	30.734.532,75	94,53	95,53
2	BIDANG IRIGASI	37.001.907	800.000	30.961.932,42	31.761.931,14	85,84	100
IV	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.517.925,	317.925	28.533.734,02	28.829.412,31	94,47	100
V	DINAS PERTANIAN & PERKEBUNAN BIDANG PERTANIAN	23.209.605	373.891,90	22.643.849,10	21.227.689,00	91,46	99,66

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.186.109.211.000,- dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp. 79.850.875.000,-, subbidang SMK sebesar Rp.92.962.873.000,- subbidang dan SLB sebesar Rp. 13.295.463.000,-.

Pada Triwulan IV tahun 2023, realisasi keuangan sebesar Rp.159.563.653.000,- atau 85,74% dengan capaian kinerja 87,41%, pada semua subbidang di Bidang Pendidikan. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

• Subbidang SMA

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.850.875.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.148.184.000,- atau 81,59% dan realisasi fisik sebesar 75,93%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.470.551.000,- dengan volume 192 Ruang yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 165 Ruang yang tersebar pada 27 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 5 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;

- Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 5 Ruang yang tersebar pada 5 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang minimal sebanyak 4 Ruang pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 12 Ruang yang tersebar pada 12 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah
- 2) Pembangunan prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.659.099.000, realisasi keuangan sebesar Rp.33.626.847.000,- atau 80,72% dengan realisasi fisik sebesar 74,31%, yang meliputi:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 22 Ruang pada 27 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 11 Ruang yang tersebar pada 11 Sekolah;
 - 33Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 26 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;

- Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 7 Ruang yang tersebar pada 7 Sekolah;
 - Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 27 Paket yang tersebar pada 7 Sekolah;
 - Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
 - Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
 - Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 18 Ruang yang tersebar pada 18 Sekolah;
 - Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya sebanyak 9 Ruang yang tersebar pada 9 Sekolah;
 - Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya sebanyak 15 Ruang yang tersebar pada 15 Sekolah;
- 3) Pengadaan sarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.405.000.000, realisasi keuangan sebesar Rp.2.370.487.000,- atau 98,56% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang meliputi :
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 2 Paket yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 17 Paket yang tersebar pada 17 Sekolah; dan
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.992.543.000, realisasi sebesar Rp.3.869.625.000,- atau 96,92% dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang meliputi :
- Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
 - Biaya tender sebanyak 12 Paket;

- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan

• **Subbidang SMK**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.962.873.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.660.736.000,- atau 88,92%, dengan realisasi kinerjanya sebesar 87,62%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Pembangunan Prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.376.284.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.34.558.110.050,- atau 77,88%, dengan realisasi fisik sebesar 100% yang meliputi:
 - Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB) sebanyak 23 Ruang pada 7 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) sebanyak 24 Ruang pada 24 Sekolah;
 - Pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah
 - Pembangunan toilet sebanyak 26 Ruang pada 12 Sekolah;
- 2) Rehabilitasi prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.276.892.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.124.789.000,- atau 93,32%, dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 12 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- 3) Pengadaan Sarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.718.453.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.449.280.000,- atau 99,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang meliputi
 - Pengadaan meuble sebanyak 72 pada 46 sekolah;
 - Pengadaan TIK sebanyak 16 paket;
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.591.244.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.528.557.000,- atau 98,63% yang meliputi:
 - Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebanyak 450 orang/bulan;
 - Biaya tender sebanyak 12 paket;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebanyak 10 frekwensi;
 - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 8 frekwensi.

• **Subbidang SLB**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.295.463.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp.11.466.310.000,- atau 86,24% dengan capaian kinerja fisik sebesar 65,47%, yang meliputi:

- 1) Rehabilitasi Prasarana belajar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.414.840.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.290.528.000,- atau 70,03% yang meliputi:
 - Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- 2) Prasarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.860.004.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.866.316.000,- atau 90,85% dengan realisasi fisik sebesar 55,13%, yang meliputi :
 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan kantin sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah.
- 3) Pengadaan Perabot/Meubelair dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.279.398.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.088.679.000,- atau 84,94%, dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang meliputi :
 - Pengadaan perabot/meubelair ruang kelas baru sebanyak 1 paket;
 - SLB AISYAH SAPE, sebanyak 6 paket;
 - SLB AR-RIZKY PAJO sebanyak 5 paket;
- 4) Pengadaan sarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.448.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.75.215.000,- atau 98,39%, dengan realisasi fisik sebesar 98,39%, yang meliputi:
 - Pengadaan alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 1 paket;
- 5) Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 664.773.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.147.572.000,- atau 22,20%, dengan realisasi fisik sebesar 71,46%, yang meliputi:
 - Jasa Konsultasi Perencana Bangunan Utama/Ruang Standar sebanyak 24 OB;
 - Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan USB sebanyak 24 OB;
 - Jasa Konsultasi Perencana Bangunan Pendukung USB (DAK) sebanyak 1 OB;

- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual sebanyak 10 Org/Bln;
- Jasa Penyuluh atau Pendamping Revitalisasi DANA DAK Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita sebanyak 20 OB;
- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 6 Frekuensi; dan
- Perjalanan dinas biasa selama 1 tahun.

3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari dan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan total pagu anggran sebesar Rp. 32.808.021.000,- yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.967.092.000,- dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan total anggaran sebesar Rp.22.840.929.000,-.

Pada Triwulan IV tahun 2023, realisasi keuangan sebesar Rp.31.878.917.520,-, atau 96,99% dengan capaian kinerja sebesar 100% pada Bidang Kesehatan dan KB. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan**

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.967.092.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.909.591.070,- atau 99,42% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang meliputi:
 - Penyediaan alat kesehatan sebanyak 4 unit;
- 2) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.840.929.000,- dengan realisasasi sebesar Rp.21.911.825.110,- atau 95,93% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang meliputi 116 unit alkes yang terdiri dari : Rawat inap sebanyak 37 unit, rawat jalan sebanyak 35 unit, ruang laboratorium sebanyak 8 unit, ruang nicu sebanyak 13 unit, ruang operasi sebanyak 7 unit, dan ruang radiologi sebanyak 2 unit

3.1.3 DAK Fisik Bidang Jalan

DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.490.766.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.734.532.750,- atau 94,53%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 95,53% yang digunakan untuk penanganan jalan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas Struktur Jalan Provinsi yang meliputi:

1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dengan anggaran sebesar Rp. 10.490.035.000,- realisasi sebesar Rp.10.342.361.000,- atau 96,21% dengan realisasi fisik sebesar 100% meliputi penanganan jalan :
 - Lembar - Sekotong – Pelangan;
 - Jembatan Medas Ruas Jalan Rembige (Bts Kota) – Pemenang.
2. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) dengan anggaran sebesar Rp.21.448.624.000,- realisasi sebesar Rp.20.392.172.000,- atau 95,59% dengan realisasi fisik sebesar 93,40%, meliputi penanganan jalan :
 - Wilamaci – Parado;
 - Jembatan Jembatan Desa II Ruas Jalan Datuk Dibanta - Bts kota, dan
 - Jembatan Kore Kenu/Sanggar Ruas Jalan Piong - Sp. Kore

3.1.4 DAK Fisik Bidang Irigasi

DAK Fisik Bidang Irigasi subbidang Irigasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.037.589.000,-, yang digunakan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Daha I,II;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Latonda Pekat;
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks;
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Maronge/Tiu Kulit;
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pelara;
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pungkit

3.1.5 Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan subbidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.517.925.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.28.829.412.310,- atau 94,47%, dengan capaian fisik sebesar 100% yang digunakan untuk:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.21.707.085.000,- dengan realisas keuangan sebesar Rp.20.345.250.000,- atau 93,73%, meliputi:

- Penambahan Panjang dermaga;
- Pembangunan Drainase;
- Pembangunan IPAL;
- Pembangunan PPI Higienis.

b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.199.915.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.078.192.000,- atau 96,20%, dengan realisasi fisik sebesar 90,50% yang meliputi:

- Rehabilitasi Tandon;
- Pembangunan Kolam;
- Rehabilitasi Saluran air pasok;
- Rehabilitasi tandon air tawar;
- Pembangunan tandon air laut
- Rehabilitasi Kolam tambak pijot

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi sebesar Rp.5.293.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.110.292.000,- atau 96,55%, yang meliputi :

- Sarana prasarana pusat informasi kawasan Konservasi;
- Sarana monitoring biofisik target Konservasi;

3.1.6 Dak Fisik Bidang Pertanian

DAK Fisik Penugasan Bidang pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani), yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.209.605.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.206.448.000,- atau 91,37%, dengan capaian fisik sebesar 99,66%, yang digunakan untuk:

a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp.9.125.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.972.438.000,- atau 98,32% realisasi fisiknya 97,79% yang meliputi :

- Renovasi Balai benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Pembangunan sumber-sumber air;
- Renovasi lantai jemur/UV dryer/Box Dryer;
- Sarana alsin produksi dan processing/pengemasan benih/pengangkut;

- Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih;
- Jalan produksi lingkup BBI;
- b. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 5.772.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.845.080.000,- atau 83,93% realisasi fisiknya 100% yang meliputi :
 - Ruang penilaian varietas;
 - Ruang sertifikasi benih;
 - Ruang pengawasan pemasaran;
 - Ruang laboratorium benih;
 - Ruang penyimpanan sampel;
 - Penyediaan sarana pengairan;
 - Penyediaan peralatan laboratorium.
- c. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.157.214.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.250.905.000,- atau 89,74% realisasi fisiknya 100% yang meliputi :
 - Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) ;
 - Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
 - Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
 - Renovasi balai proteksi perkebunan;
 - Peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman

3.2 DAK Non Fisik

Dak Non Fisik meliputi bidang :

1. Bidang Pendidikan meliputi Bantuan Operasional Sekolah, tambahan Penghasilan Guru PNS daerah, Tunjangan Profesi Guru daerah dan Tunjangan Khusus ASN di daerah;
2. Taman Budaya;
3. Museum;
4. Bidang Koperasi;
5. Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan;
6. Bidang Kesehatan;
7. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Untuk triwulan IV, anggaran Dak Non Fisik sebesar Rp. 633.164.959.700,- dengan realisasi sebesar Rp.629.956.748.630,- atau 99,49% dengan capaian kinerja fisik 97,31%.

3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 333.997.540.000,- yang terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp.333.997.540.000,- atau 100%, dengan capaian fisik sebesar 100%, serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah.

3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah sebesar Rp. 8.201.500.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.704.250.000,- atau 81,74%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 81,74% yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikasi sebanyak 27984 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp.270.241.204.000,- dengan realisasi sebesar Rp.269.392.727.000,- atau 99,87%, dengan kinerja fisik 98,94% yang terdiri dari Tunjangan Profesi guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.735.148.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.269.392.727.000,- atau 99,87%, dengan kinerja fisik 99,87% ,- dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.506.056.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 497.156.000,- atau 98% yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 4.023 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 3.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.765.434.000,- atau 99,09% dengan pencapaian

kinerja fisik sebesar 99,85%, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.767.155.100,- atau 98,18% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 99,71%, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.2.000.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.998.279.000,- atau 99,91% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 100%, yang penggunaannya diarahkan pada:

1. BOP Museum, meliputi :

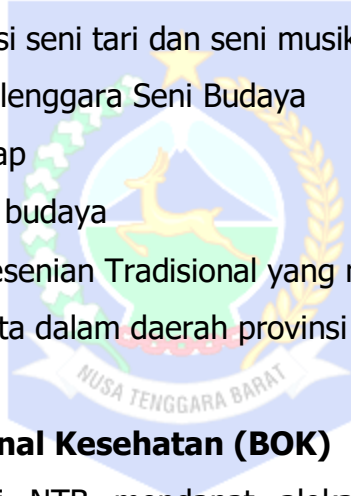
- Pengelolaan Koleksi, dengan kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Kajian Koleksi, yang terdiri atas :
 - Revitalisasi Museum;
 - Pengkajian Koleksi;
 - Seminar Hasil Kajian Koleksi;
 - Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah;
 - Sistem Informasi Koleksi Museum;
 - Seleksi Materi Pameran.
 - b. Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi, dengan kegiatannya sebagai berikut :
 - Inventarisasi Koleksi;
 - Katalogisasi Koleksi;
 - Digitalisasi Koleksi;
 - Pemutahiran Data Koleksi.
 - c. Konservasi Koleksi (Preventif dan Kuratif);
 - d. Media Tata Pamer dan Ruang simpan.
- Program Publik, dengan kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Pameran Temporer;
 - b. Belajar Bersama Dimuseum :
 - Sekolah Filologika;
 - Kuliah di museum;
 - Belajar Bersama di museum;
 - Berbincang dimuseum.
 - c. Museum Keliling;
 - d. Kegiatan Edukatif Kultural Museum;
 - e. Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum;
 - f. Publikasi Museum :
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan/material;

- Souvenir/cinderamata.

- Pemeliharaan sarana dan Prasarana, dengan kegiatannya :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 - Pemeliharaan meuble;
 - Pemeliharaan peralatan mesin lainnya;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana museum

2. BOP Taman Budaya, meliputi:

- Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungkantor atau bangunan lainnya
- Sub Bidang pelestarian Seni Budaya
 - Pelatihan olah seni dan evaluasi olah seni;
 - Eksperimentasi seni tari dan seni musik.
- Sub bidang Penyelenggara Seni Budaya
 - Pagelaran tetap
 - Pameran seni budaya
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi



3.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 12.293.803.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.201.240.000,- atau 91,11%, yang dipergunakan untuk:

- Pelayanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- Penyediaan Fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan; dan
- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan.

3.2.6 Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana PK2UKM sebesar Rp. 3.293.413.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.141.663.000,- atau 95,39% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% yang diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang penggunaannya untuk:

a. Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang meliputi:

- Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Koperasi (Tingkat Lanjutan);
- Manajemen Pengelolaan Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (Digitalisasi) Tingkat Lanjutan;
- Manajemen Usaha Koperasi Berbasis Syariah (Tingkat Lanjutan);
- Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi;
- Penguatan Manajemen Kelembagaan KSP-USP

2. Program Pendidikan dan Latihan UKM, yang meliputi:

- Manajemen Usaha Tata Boga Berbasis Pastry dan Bakery bagi UMK;
- Penyusunan Business Plan bagi UMK;
- Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi (Digital) bagi UMK;
- Manajemen Usaha Kecil Berbasis Hortikultura dan Pertanian Unggulan Daerah bagi UMK

b. Pendampingan, terdiri dari :

- Pembekalan Tenaga Pendamping UMK dan Tenaga Pendamping Koperasi;
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendamping KUKM se - NTB Tahun 2023 di Provinsi;
- ATK Penyelenggaraan kegiatan dan biaya penunjang lainnya;
- Honorarium Koordinator Pendamping Koperasi dan UMK;
- Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK;
- Transport Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK.

c. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum.

3.2.7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.438.800.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp.419.396.000,- atau 95,58% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 81,35% yang diarahkan untuk:

- Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
- Bantuan operasional penguatan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA).

3.2.8 Dana Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp. 898.700.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 837.343.300,- atau 93,17%, dengan realisasi fisik 99,39%, yang diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
 - Analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
 - Inspeksi Lapangan;
 - Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
- Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, meliputi:
 - Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Bimtek/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, meliputi:
 - Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal, meliputi :
 - Penyusunan Video Promosi Penanaman Modal

Untuk lebih jelasnya pagu dana alokasi khusus non fisik dan realisasi keuangannya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Triwulan IV Ta. 2023

No.	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANA	REALISASI KEUANGAN	%	
		Rp (Dalam Ribuan)	SWAKELOLA	Rp (Dalam Ribuan)	KEU.	FISIK
1	Pendidikan	616.240.244	616.240.244	614.357.107	99,70	99,66
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	612.440.244	612.440.244	610.591.674	99,70	99,47
	Taman Budaya	2.000.000	2.000.000	1.998.279	99,91	100,00
	Museum	1.800.000	1.800.000	1.767.155	98,18	99,71
2	Koperasi	3.293.413	3.293.413	3.141.663	95,39	100,00
3	Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	438.800	438.800	419.396	95,58	81,35
4	Kesehatan	12.293.803	12.293.803	11.201.240	91,11	100,00
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	898.700,00	898.700	837.343	93,17	99,39

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)



BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan DAK TA 2023 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.341.137.435.000,- dan 8 jenis DAK Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Fasilitas Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.633.164.059.700,- sehingga Pemerintah Provinsi NTB mendapat total alokasi DAK sebesar Rp.974.302.394.700,-
2. Realisasi Keuangan untuk Dak Fisik Penugasan, sebesar Rp.303.650.111.180,- atau 89,01%, dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 94,31%; sedangkan untuk realisasi keuangan DAK Non Fisik sebesar Rp. 629.956.748.630,- atau 99,26% dengan capaian kinerjanya 97,13%. Sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023, capaian kinerja keuangannya tinggi karena kegiatan/pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, dengan rata-rata pencapaian fisiknya 100%.

4.2 Rekomendasi

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang DAK dan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah maupun antara pusat-daerah dalam proses perencanaan-penganggaran-pelaporan-pemantauan dan evaluasi;

3. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK dan Memperhatikan batas waktu setiap tahapan perencanaan dan penganggaran DAK;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait DAK, termasuk kesesuaian dengan petunjuk teknis hingga petunjuk operasional dalam hal pelaksanaan serta pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal ini pengumpulan dan validasi data pelaporan Immediate Outcome, untuk DAK Fisik tahun 2023;
6. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif dan diselesaikan tepat waktu;
7. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD sehingga akan menyasar target-target prioritas ketuntasan melalui DAK;
8. Melanjutkan konsep penajaman DAK (konsep THIS, penajaman menu kegiatan dan lokasi prioritas serta memastikan kesiapan pemerintah daerah);
9. Memperkuat integrasi pendanaan DAK Fisik dan Non Fisik;
10. Komitmen kesiapan dan pelaksanaan serta kolaborasi kegiatan DAK dengan pendanaan APBD (kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan, data capaian, IO dll).

